



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGESEHAN PROTOCOL ON THE EXTENSION OF THE CO-OPERATION AGREEMENT  
BETWEEN INDONESIA, MALAYSIA, THE PHILIPPINES, SINGAPORE AND THAILAND  
MEMBER COUNTRIES THE ASSOCIATION OF THE SOUTH-EAST ASIAN NATIONS AND  
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO BRUNEI DARUSSALAM**

**Presiden Republik Indonesia,**

- Menimbang : a. bahwa di Dublin pada tanggal 15 Nopember 1984 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol on the Extension of the Co-operation Agreement between Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand Member Countries of the Association of the South-East Asian Nations and the European Economic Community to Brunei Darussalam, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam (ASEAN) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (The European Economic Community);
- b. bahwa Protocol tersebut pada huruf a di atas merupakan perubahan (amendment) dari Co-Operation Agreement between Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand Member Countries of the Association of South-East Asian Nations and the European Economic Community yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESEHAN PROTOCOL ON THE EXTENSION OF THE CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA, MALAYSIA, THE PHILIPPINES, SINGAPORE AND THAILAND MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTH - EAST ASIAN NATIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO BRUNEI DARUSSALAM**

**Pasal 1**

Mengesahkan Protocol on the Extension of the Co-operation Agreement between Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand - Member Countries of the Association of the South-East Asian Nations - and the European Economic Community to Brunei Darussalam, yang telah ditandatangani di Dublin pada tanggal 15 Nopember 1984, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam (ASEAN) dan masyarakat Ekonomi Eropa (the European Economic Community) sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diudangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1985  
MENTERI /SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 58